



**KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
MEMBERIKAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA**

TESIS

M. SINGGIH ANUGRAH PRATAMA PUTRA

1610622003

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2018**



**KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
MEMBERIKAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

M. SINGGIH ANUGRAH PRATAMA PUTRA

1610622003

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2018**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : M. Singgih Anugrah Pratama Putra
NRP : 1610622003
Tanggal : 09 Juli 2018

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 09 Juli 2018



(M. Singgih Anugrah Pratama Putra)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI THESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Singgih Anugrah pratama Putra
NPM : 1610622003
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN MEMBERIKAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 09 Juli 2018




(M. Singgih Anugrah Pratama Putra)

PENGESAHAN

Telah diajukan Oleh :

Nama : M. Singgih Anugrah Pratama Putra
NPM : 1610622003
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN MEMBERIKAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.
Ketua Pengaji




Dwi Desi Yayı Tarina, S.H., M.H.
Atas Nama Pengaji I/Pembimbing

Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH
Pengaji II/Pembimbing



Dwi Desi Yayı Tarina, S.H., M.H.
Dekan



Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N.
Ketua Program

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 09 Juli 2018

KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN MEMBERIKAN PEMBEBAAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA

M. Singgih Anugrah Pratama Putra

Abstrak

Hak narapidana yang terwujud dalam pembinaan narapidana tidak selalu dilaksanakan di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga dapat dilaksanakan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan seperti salah satunya adalah pembebasan bersyarat bagi narapidana. Permasalahannya adalah : Bagaimanakah prosedur pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ? Dan apakah tujuan dari pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana ? Yang menjadi tujuannya adalah untuk mengetahui prosedur pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan untuk mengetahui tujuan dari pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana. Metode penelitiannya adalah tipe penelitian normatif. Pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca atau memperlajari buku-buku peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil dan pembahasan yaitu perkembangan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan melalui program pembinaan, agar para narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dari pembahasan dapat disimpulkan tahap-tahap yang telah ditentukan, yaitu : dilaksanakannya Pembinaan Narapidana yang dimulai dari 0 – 2/3 masa pidana, kemudian pemenuhan syarat baik itu syarat substantif dan administratif, selain itu Narapidana juga harus mengisi surat pernyataan yang diisi oleh pihak keluarga dari Narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh Kepala Desa ataupun Lurah, setelah semua persyaratan telah dipenuhi maka Kanwil akan membentuk Tim Pengamat Pemasyarakatan dan melaksanakan sidang untuk menyetujui atau tidak usulan tersebut dan selanjutnya usulan itu dikirim ke tingkat pusat yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, bila lolos maka segera diterbitkan Surat Keputusan (SK) dan diturunkan kepada Lembaga Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat bertujuan untuk mendidik Narapidana, hal mana syarat-syarat yang diberikan merupakan pelajaran baginya juga sebagai ujian untuk nantinya bisa berhasil di alam merdeka penuh. Saran yang dapat disampaikan hendaknya Lembaga Pemasyarakatan bukanlah tempat untuk mengurung dan merenggut hak-hak kebebasan seseorang melainkan untuk menjalankan pola pembinaan terhadap narapidana agar menjadi manusia yang baik dan bertanggungjawab. Sehingga perlu ditingkatkan kualitas dan profesionalisme dari petugas dalam melaksanakan proses pembinaan.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.

AUTHORITY DIRECTORATE GENERAL OF CORRECTIONS PROVIDES PAROL TO CONVICT

ABSTRACT

The rights of the convict manifest coaching inmates were not always implemented in a correctional facility but also workable coaching outside the correctional facility such as one in parole for convict. Its problem is : How parole procedure to convict in correctional institutions ? And what is the purpose of the implementation of the granting of parole for convict ? Becoming its target is : to know parole procedure to convict in correctional institute and to find out the purpose of the implementation of the granting of parole for convict. Its method research is type research of normative. Approach of problem is approach of conceptual approach and legislation. Source of materials punish and primary of sekunder. Approach of problem is conceptual approach and law. Gathering of materials punish by reading or studying law and regulation books and also other literature. Processing of law materials conducted, descriptively is analytical. Results and solution that is State Prisoners now Houses evolved from the kepenjaraan system into the correctional system based on Pancasila which is implemented through the mentoring programme for the convict realized the error repair themselves and no longer repeat the criminal act so that it can be accepted by the community. Of the discussion can be summed up the stages that have been specified : performance coaching convict which started from 0-2/3 the period of criminal, then the fulfillment of the terms of the substantive and administrative, in addition convict also must fill out the affidavit filled in by the family of the convict in question and must be known to the local community which is represented by a village chief or village head, after all the requirements have been met then the regional observe team will establish and carry out correctional hearings to approve or not the proposal and subsequent proposal was sent to the central level general correctional, if getting away hence is immediately published by SK and degraded to Prison. Parole aims to educate convict things where the terms provided a lesson for him as well as a test for the later can be successful in public life. The suggestions can be submitted should correctional facility is not a place to confine and takes away a person's freedom rights but rather to run patterns against the construction of the convict in order to become a good man and responsible. Need to be improved so that the quality and professionalism of the officers in carrying out the process of coaching.

Keywords : Parole, convict, Prison

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, karena tanpa kekuatan dan daya upaya-Nya tidak mungkin Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dengan Tesis yang berjudul “Kewenangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Memberikan Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana”. Di dalam penulisan karya tulis ini, tidak terlepas dari semua pihak yang telah membantu, sehingga karya tulis ini Alhamdulillah dapat terselesaikan. Tak lupa Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy S. Siradj, M.Sc., Eng, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Ibu Dr. Hj. Erni Agustina, S.H., Sp.N., selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
4. Bapak Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan kepada Penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya;
6. Kedua orang tua tercinta dan kedua mertua yang tersayang, yang dengan luar biasa mencerahkan kasih sayangnya, tanpa kesabaran dan doa restu keduanya tak mungkin Penulis berada pada pencapaian ini;
7. Annisa Febriana Sari, Istriku tercinta yang selalu menemani penulis baik di kala suka maupun duka dan M. El-Azzam Adhyasta Febrina Pratama, Anakku, yang selalu membuat tersenyum;
8. Seluruh Pegawai di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta atas semua bantuan dan pelayanannya selama perkuliahan;
9. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, atas kerjasamanya, berbagi ilmunya dan suka duka dalam penggerjaan tugas.

Penulis sadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik, masukan dan saran yang bersifat membangun masih sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan kedepannya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 09 Juli 2018

M. Singgih Anugrah Pratama Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Perumusan Masalah.....	11
I.3 Tujuan Penelitian.....	11
I.4 Manfaat Penelitian.....	11
I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	12
I.6 Metode Penelitian.....	21
I.7 Sistematika Penulisan.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Tinjauan Kebijakan Dan Kewenangan.....	25
II.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	26
II.3 Pengertian Implementasi Kebijakan	27
II.4 Faktor Faktor Penting Dalam Implementasi Kebijakan.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

III.1 Definisi Metodologi Penelitian.....	42
III.2 Jenis Penelitian.....	44
III.3 Tipe Penelitian.....	45
III.4 Sumber Data.....	46
III.5 Metode Pengumpulan Data.....	47
III.6 Metode Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1 Pembinaan Narapidana	48
IV.2 Analisis Implementasi Kebijakan Kewenangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tentang Program Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.....	51
IV.3 Faktor Komunikasi.....	57
IV.4 Faktor Sumber -Sumber	60
IV.5 Faktor Kecenderungan.....	63
IV.6 Aspek Birokrasi.....	64
IV.7 Strategi Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham RI tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.....	65

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan	74
V.2 Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN